

PERAN PENGHULU TERHADAP PENCATATAN PERKAWINAN (Studi Pada KUA Kecamatan Abung Semuli Lampung Utara)

Aan Saputra¹; M. Syech Ikhsan Syaifudin²; Marisa Saputri³

Universitas Islam An Nur Lampung

aansaputra250598@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the role of the penghulu in the marriage registration process at the Office of Religious Affairs (KUA) of Abung Semuli Subdistrict, North Lampung. Marriage registration is a crucial aspect of state administration to ensure legal certainty for married couples, including their legal status, civil rights, and child protection. In this context, the penghulu plays a strategic role not only as the official who solemnizes marriages but also as a supervisor, advisor, and administrator responsible for accurate marriage documentation. This research employs a qualitative descriptive approach, utilizing interviews, observations, and documentation for data collection. The findings indicate that the penghulu at the Abung Semuli KUA has carried out his duties in accordance with existing regulations, although several challenges remain, such as limited administrative facilities, low legal literacy among the community, and suboptimal coordination between the bride and groom, village authorities, and the KUA office. This study highlights the importance of strengthening the capacity of KUA officials and enhancing public education to ensure a more orderly and effective marriage registration system.

Keywords: Penghulu, Marriage Registration, KUA, Marriage Administration

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran penghulu dalam proses pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Abung Semuli, Lampung Utara. Pencatatan perkawinan merupakan aspek penting dalam administrasi negara untuk menjamin kepastian hukum bagi pasangan suami istri, termasuk terkait status hukum, hak-hak perdata, serta perlindungan terhadap anak. Dalam konteks tersebut, penghulu memiliki fungsi strategis tidak hanya sebagai pejabat yang menikahkan, tetapi juga sebagai pengawas, pembimbing, dan penanggung jawab atas tata kelola administrasi perkawinan. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penghulu di KUA Kecamatan Abung Semuli telah melaksanakan tugasnya sesuai ketentuan regulasi, namun masih terdapat beberapa kendala seperti keterbatasan sarana administrasi, rendahnya literasi hukum masyarakat, serta kurang optimalnya koordinasi antara calon pengantin, aparat desa, dan pihak KUA. Penelitian ini menegaskan pentingnya peningkatan kapasitas aparatur KUA serta edukasi kepada masyarakat untuk memastikan sistem pencatatan perkawinan yang lebih tertib dan efektif.

Kata Kunci: Penghulu, Pencatatan Perkawinan, KUA, Administrasi Perkawinan

Pendahuluan

Pencatatan perkawinan merupakan salah satu aspek fundamental dalam tata kelola administrasi keluarga di Indonesia. Pencatatan tidak hanya berfungsi sebagai bentuk legalitas formal terhadap ikatan perkawinan, tetapi juga memberikan perlindungan hukum bagi suami, istri, dan anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Dalam konteks Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ditegaskan bahwa setiap perkawinan harus dicatat oleh pejabat yang berwenang agar memiliki kekuatan hukum yang sah (Ramulyo 1996). Hal ini menunjukkan bahwa pencatatan perkawinan bukan sekadar prosedur administratif, melainkan juga sebuah instrumen negara untuk menjamin hak-hak perdata warga negara serta mencegah timbulnya sengketa keluarga di kemudian hari (Izzati, A'dawiyah, and Zaelani 2024).

Dalam pelaksanaannya, Kantor Urusan Agama (KUA) pada tingkat kecamatan menjadi lembaga yang memiliki peran sentral dalam proses pencatatan perkawinan bagi umat Islam. KUA tidak hanya bertindak sebagai instansi administratif, tetapi juga sebagai lembaga pendamping masyarakat dalam urusan keagamaan dan hukum keluarga (RI 2015). Di pusat layanan inilah seorang penghulu menempati posisi penting sebagai pejabat yang bertugas menikahkan, mengawasi, dan memastikan bahwa seluruh proses administrasi pernikahan berjalan sesuai dengan aturan perundang-undangan. Keberadaan penghulu sangat menentukan tertib tidaknya penyelenggaraan pencatatan perkawinan di tingkat kecamatan, karena dialah yang menjadi garda terdepan dalam interaksi langsung dengan masyarakat.

Namun, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai permasalahan yang berpengaruh terhadap efektivitas pencatatan perkawinan di berbagai daerah, termasuk di KUA Kecamatan Abung Semuli, Lampung Utara. Permasalahan tersebut antara lain rendahnya tingkat literasi hukum masyarakat mengenai pentingnya pencatatan perkawinan, sehingga masih ditemukan perkawinan yang dilakukan tanpa melalui prosedur resmi negara (nikah siri) (Nuruddin and Tarigan

2016). Selain itu, keterbatasan sarana dan prasarana administratif di sebagian KUA turut memengaruhi kualitas pelayanan pencatatan, khususnya di wilayah pedesaan. Tantangan lainnya adalah kurang optimalnya koordinasi antara calon pengantin, aparat desa, dan pihak KUA, sehingga sering terjadi keterlambatan kelengkapan berkas ataupun kesalahan data dalam dokumen resmi perkawinan.

Penghulu sebagai tokoh sentral dalam mekanisme perkawinan memegang tanggung jawab besar dalam memastikan tertib administrasi. Ia tidak hanya bertindak sebagai pencatat, tetapi juga sebagai pembimbing pra-nikah, penyuluh hukum keluarga Islam, serta pengawas proses akad nikah. Penghulu dituntut memiliki kemampuan administrasi, pemahaman hukum, serta kecakapan interpersonal untuk memberikan edukasi kepada masyarakat (Adawiyah et al. 2025). Peran ini semakin penting mengingat tingginya dinamika sosial, mobilitas penduduk, serta perkembangan teknologi informasi yang menuntut pelayanan publik semakin cepat, tepat, dan akuntabel.

Di Kecamatan Abung Semuli, Lampung Utara, kondisi geografis dan latar belakang pendidikan masyarakat yang beragam menjadi tantangan tersendiri dalam optimalisasi pencatatan perkawinan. Beberapa masyarakat masih menganggap bahwa yang terpenting dalam perkawinan adalah aspek religiusnya, sementara pengesahan hukum negara dianggap sebagai formalitas belaka. Padahal, tanpa adanya pencatatan, pasangan tidak memiliki bukti autentik yang melindungi mereka dari berbagai persoalan hukum seperti hak waris, pengakuan anak, maupun status perkawinan di mata negara (Zuhdi 2014). Ketidaktahuan inilah yang menuntut penghulu untuk lebih proaktif dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya pencatatan yang sah.

Selain itu, kebijakan pemerintah mengenai modernisasi administrasi seperti Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) mengharuskan penghulu untuk memiliki kemampuan literasi digital agar proses pencatatan dapat dilakukan secara efektif. Kendala jaringan internet, keterbatasan perangkat, serta kemampuan operator sering kali menjadi hambatan dalam penerapan digitalisasi di wilayah pedesaan (Shofa 2020). Oleh karena itu, peran penghulu tidak hanya

terikat pada tugas-tugas klasik, tetapi juga adaptasi dengan sistem modern yang menuntut peningkatan kompetensi secara berkelanjutan.

Dengan melihat berbagai permasalahan tersebut, penting untuk melakukan penelitian mengenai Peran Penghulu terhadap Pencatatan Perkawinan khususnya di KUA Kecamatan Abung Semuli. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai sejauh mana penghulu melaksanakan tugas dan fungsinya, mengidentifikasi hambatan yang dihadapi, serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan pencatatan perkawinan. Mengingat pentingnya pencatatan perkawinan bagi perlindungan hukum masyarakat, penelitian ini relevan untuk dikembangkan sebagai landasan akademik maupun perbaikan kebijakan layanan publik di bidang administrasi perkawinan

Landasan Teori

Teori peran digunakan dalam penelitian ini untuk memahami bagaimana penghulu menjalankan tugas dan tanggung jawab yang melekat pada jabatannya dalam proses pencatatan perkawinan. Sebagai pejabat publik, penghulu diharapkan dapat memenuhi ekspektasi sosial dan institusional, mulai dari tugas administratif, pembinaan, hingga pengawasan dalam pelaksanaan akad nikah. Teori ini menjelaskan bahwa setiap individu yang menduduki suatu posisi memiliki seperangkat norma dan kewajiban yang harus dipenuhi agar fungsi organisasi dapat berjalan secara optimal. Dengan demikian, teori peran membantu untuk menganalisis sejauh mana penghulu KUA Kecamatan Abung Semuli mampu menjalankan peran-peran tersebut secara efektif sesuai aturan yang berlaku.

Selain itu, teori administrasi publik juga digunakan untuk melihat pencatatan perkawinan sebagai bagian dari pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Dalam konteks ini, KUA berfungsi sebagai lembaga negara yang menyediakan layanan administrasi pernikahan yang harus memenuhi prinsip efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Penghulu sebagai bagian dari aparatur negara bertanggung jawab memastikan bahwa setiap proses pencatatan perkawinan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan serta meminimalkan

kesalahan administrasi. Teori administrasi publik membantu menjelaskan bagaimana kualitas pelayanan, koordinasi internal, serta kemampuan manajerial mempengaruhi keberhasilan pencatatan perkawinan di Abung Semuli.

Teori sosiologi hukum turut digunakan untuk melihat bagaimana perilaku masyarakat dan lingkungan sosial mempengaruhi pelaksanaan pencatatan perkawinan. Banyak masyarakat yang masih menganggap bahwa sahnya perkawinan hanya ditentukan oleh syarat agama, sementara pencatatan negara dianggap sebagai formalitas tambahan. Melalui teori ini, peneliti dapat memahami mengapa sebagian masyarakat masih melakukan pernikahan tanpa pencatatan resmi (nikah siri), serta bagaimana penghulu berperan sebagai agen sosialisasi hukum untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pencatatan demi kepastian hak-hak perdata. Teori ini membantu menjelaskan hubungan antara aturan hukum yang berlaku dengan praktik sosial dalam kehidupan masyarakat Abung Semuli.

Selanjutnya, teori pelayanan publik digunakan untuk menilai kualitas layanan pencatatan perkawinan yang diberikan oleh KUA. Teori ini berfokus pada berbagai aspek pelayanan, seperti kemudahan akses, kejelasan prosedur, profesionalitas petugas, dan kepastian waktu. Penghulu sebagai pejabat yang langsung berinteraksi dengan masyarakat harus mampu memberikan layanan yang responsif, ramah, dan sesuai standar pelayanan minimal. Melalui teori pelayanan publik, peneliti dapat menilai apakah pelayanan pencatatan perkawinan di KUA Abung Semuli telah memenuhi harapan masyarakat dan berjalan sesuai prinsip-prinsip pelayanan yang baik.

Terakhir, teori kepastian hukum digunakan untuk menekankan bahwa pencatatan perkawinan merupakan bentuk perlindungan hukum yang diberikan negara kepada pasangan suami istri dan anak-anak mereka. Pencatatan yang sah memberikan bukti autentik bagi status perkawinan sehingga dapat mencegah berbagai persoalan hukum seperti sengketa waris, status anak, ataupun pembuktian dalam proses hukum lainnya. Penghulu berperan memastikan bahwa seluruh persyaratan administrasi terpenuhi agar pencatatan memiliki kekuatan hukum yang jelas. Teori kepastian hukum memberikan landasan bahwa

pencatatan bukan hanya prosedur administratif, tetapi mekanisme penting dalam menjaga ketertiban hukum dalam masyarakat.

Metodologi

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk memahami secara mendalam peran penghulu dalam proses pencatatan perkawinan di KUA Kecamatan Abung Semuli, Lampung Utara. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti menggali informasi secara komprehensif mengenai pengalaman, persepsi, serta praktik para pihak yang terlibat langsung dalam proses pelayanan pencatatan perkawinan. Melalui metode deskriptif, penelitian ini bertujuan memberikan gambaran yang jelas dan terperinci mengenai bagaimana penghulu menjalankan tugasnya, hambatan yang dihadapi, serta faktor-faktor pendukung dalam pelaksanaan pencatatan perkawinan di lapangan.

Pengumpulan data dilakukan melalui teknik wawancara mendalam kepada penghulu, staf KUA, serta beberapa pasangan yang pernah melakukan pencatatan perkawinan di Kecamatan Abung Semuli. Wawancara ini bertujuan untuk memperoleh data primer yang autentik dan menggambarkan kondisi nyata di lapangan. Selain itu, observasi langsung dilakukan untuk melihat proses administrasi pencatatan perkawinan, mulai dari pengajuan berkas hingga pelaksanaan akad nikah. Peneliti juga menggunakan dokumentasi berupa buku register nikah, arsip administrasi, serta peraturan terkait untuk memperkuat data hasil wawancara dan observasi.

Proses analisis data dilakukan secara bertahap melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan menyeleksi informasi penting dan relevan dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data yang telah direduksi kemudian disajikan dalam bentuk narasi sehingga memudahkan peneliti dalam melihat hubungan antar temuan. Penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif, yaitu dengan menghubungkan data empiris dengan teori-teori yang digunakan untuk menghasilkan temuan penelitian yang valid.

Untuk memastikan keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi metode. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi dari berbagai narasumber, sedangkan triangulasi metode dilakukan dengan menggabungkan data dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Upaya ini bertujuan memperkuat keakuratan data dan meningkatkan kepercayaan terhadap hasil penelitian. Dengan metode ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang akurat dan mendalam mengenai peran penghulu dalam pencatatan perkawinan serta tantangan yang dihadapi di KUA Kecamatan Abung Semuli.

Hasil dan Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran penghulu dalam pencatatan perkawinan di KUA Kecamatan Abung Semuli berjalan cukup efektif, namun masih terdapat beberapa hambatan yang perlu mendapatkan perhatian serius. Dari hasil wawancara dengan penghulu dan staf KUA, diketahui bahwa tugas utama penghulu meliputi pemeriksaan berkas calon pengantin, memberikan bimbingan pra-nikah, memastikan kelengkapan administrasi sesuai peraturan yang berlaku, dan mencatat pernikahan melalui sistem SIMKAH. Penghulu menjalankan perannya secara langsung baik di kantor maupun ketika menghadiri akad nikah di luar kantor. Dalam pelaksanaannya, penghulu menunjukkan sikap profesional, terutama dalam memastikan semua aspek administrasi terpenuhi sebelum akad nikah dilaksanakan. Hal ini selaras dengan teori peran yang menekankan pentingnya individu melaksanakan fungsi dan tanggung jawab sesuai ekspektasi sosial dan institusional. Temuan ini memperlihatkan bahwa penghulu telah memahami kewajibannya dan berupaya menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab.

Hasil penelitian juga mengungkap bahwa pelayanan administrasi pencatatan perkawinan di KUA Abung Semuli sudah mengikuti standar pelayanan publik. Masyarakat menilai bahwa pelayanan yang diberikan relatif mudah, cepat, dan tidak berbelit-belit. Prosedur yang jelas serta komunikasi yang baik antara penghulu dan calon pengantin menjadi faktor pendukung kelancaran pencatatan. Penghulu juga memberikan arahan secara terbuka mengenai dokumen apa saja yang diperlukan, batas waktu pengumpulan berkas, serta proses penginputan data

dalam SIMKAH. Hal ini menunjukkan kesesuaian dengan teori pelayanan publik, yang menekankan aspek responsivitas, efisiensi, dan kualitas pelayanan. Meskipun demikian, sebagian masyarakat mengungkapkan bahwa keterbatasan sarana digital, terutama jaringan internet yang tidak stabil, terkadang menghambat proses input data sehingga menunda penerbitan buku nikah. Hambatan teknis ini menunjukkan bahwa meskipun sistem sudah modern, infrastruktur pendukung di lapangan masih belum sepenuhnya optimal.

Dari sisi sosial, temuan penelitian memperlihatkan bahwa masih terdapat masyarakat yang kurang memahami pentingnya pencatatan perkawinan. Beberapa pasangan calon pengantin awalnya berencana menikah tanpa melalui prosedur resmi, karena menganggap bahwa aspek keagamaan lebih penting daripada legalitas negara. Namun setelah mendapatkan penjelasan dari penghulu mengenai dampak hukum dari pernikahan yang tidak dicatat, sebagian besar pasangan akhirnya memilih untuk mengikuti prosedur KUA. Temuan ini membuktikan relevansi teori sosiologi hukum yang menjelaskan bahwa perilaku masyarakat terhadap hukum dipengaruhi oleh pemahaman, lingkungan sosial, dan budaya. Penghulu dalam konteks ini tidak hanya berfungsi sebagai pencatat nikah, tetapi juga sebagai agen sosialisasi hukum yang aktif memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pencatatan perkawinan untuk menjamin kepastian hak-hak perdata pasangan dan anak.

Selain berperan dalam pemberian edukasi hukum, penghulu juga berperan penting dalam menjaga kepastian hukum melalui ketelitian dalam proses verifikasi berkas. Berdasarkan hasil observasi, penghulu secara cermat memeriksa dokumen seperti KTP, KK, akta kelahiran, dan surat rekomendasi perkawinan. Penghulu memastikan tidak ada data yang bertentangan serta menolak melakukan pencatatan jika terdapat dokumen yang belum memenuhi persyaratan. Hal ini merupakan wujud nyata penerapan teori kepastian hukum, di mana setiap pencatatan harus memenuhi ketentuan yang diatur oleh undang-undang untuk menghindari sengketa hukum di kemudian hari. Ketegasan penghulu dalam menjaga akurasi administrasi menjamin bahwa setiap pernikahan yang dicatat di KUA Abung Semuli sah secara hukum dan memiliki bukti autentik berupa buku nikah.

Namun, hasil penelitian juga menemukan beberapa kendala dalam pelaksanaan tugas penghulu. Kendala tersebut meliputi keterbatasan SDM, tingginya jumlah permohonan pencatatan dalam waktu tertentu, serta terbatasnya fasilitas pendukung seperti perangkat komputer cadangan atau akses internet yang stabil. Selain itu, koordinasi antara masyarakat, aparat desa, dan KUA terkadang tidak berjalan optimal, terutama dalam hal pengurusan surat pengantar atau rekomendasi nikah. Hal ini menyebabkan keterlambatan kelengkapan berkas dan memperlambat proses pencatatan. Kendala-kendala ini menunjukkan bahwa meskipun peran penghulu sudah berjalan baik, dukungan sistemik dari instansi terkait masih perlu diperkuat agar pelayanan pencatatan perkawinan dapat berjalan lebih efisien.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa penghulu memiliki peran yang sangat vital dalam pelaksanaan pencatatan perkawinan. Melalui berbagai tugas administratif, edukatif, dan hukum, penghulu berkontribusi dalam memastikan bahwa setiap perkawinan yang dilaksanakan di Kecamatan Abung Semuli tercatat secara sah dan memberikan perlindungan hukum bagi seluruh pihak. Pembahasan ini menegaskan bahwa optimalisasi peran penghulu tidak hanya bergantung pada kompetensi personal, tetapi juga memerlukan dukungan struktural, fasilitas yang memadai, serta partisipasi aktif masyarakat dalam memahami pentingnya pencatatan perkawinan. Dengan memperkuat semua aspek tersebut, kualitas pelayanan pencatatan perkawinan di KUA dapat terus meningkat dan memenuhi kebutuhan masyarakat dengan lebih baik.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai peran penghulu terhadap pencatatan perkawinan di KUA Kecamatan Abung Semuli Lampung Utara, dapat disimpulkan bahwa penghulu memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam memastikan terlaksananya proses pencatatan perkawinan secara sah, tertib, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Penghulu tidak hanya menjalankan fungsi administratif seperti verifikasi berkas, penginputan data dalam SIMKAH, serta penerbitan buku nikah, tetapi juga menjalankan fungsi edukatif dan sosial

dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya pencatatan perkawinan. Melalui perannya tersebut, penghulu berperan sebagai pelaksana hukum sekaligus sebagai agen sosialisasi yang membangun kesadaran masyarakat terkait dampak hukum dari perkawinan yang tidak dicatat.

Penelitian ini juga menyimpulkan bahwa pelayanan pencatatan perkawinan di KUA Abung Semuli pada dasarnya sudah berjalan efektif, ditandai dengan prosedur yang jelas, pelayanan yang cukup cepat, serta sikap responsif dari penghulu dalam memberikan informasi kepada calon pengantin. Meskipun demikian, masih terdapat berbagai hambatan seperti keterbatasan sarana teknologi, ketidakstabilan jaringan internet, kurangnya koordinasi antara masyarakat dan perangkat desa, serta minimnya tingkat pemahaman sebagian masyarakat tentang urgensi pencatatan. Hambatan tersebut menunjukkan perlunya peningkatan fasilitas pendukung dan penguatan koordinasi lintas lembaga agar pelayanan pencatatan dapat berlangsung lebih optimal.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa peran penghulu sangat penting dalam mewujudkan tertib administrasi perkawinan dan kepastian hukum bagi pasangan suami istri. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan pencatatan, diperlukan dukungan kelembagaan yang lebih baik, peningkatan kualitas sarana prasarana, serta edukasi berkelanjutan kepada masyarakat mengenai urgensi pencatatan perkawinan. Dengan demikian, KUA dapat terus memberikan pelayanan yang profesional dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat, sekaligus menjaga ketertiban hukum dalam institusi perkawinan.

Referensi

- Adawiyah, Robiatin, Nurnazli, Abdul Qodir Zaelani, and Etika Pujiанти. 2025. "Pandangan Hukum Islam Terhadap Komunikasi Interpersonal Pasangan Suami Dan Istri Dalam Menentukan Jumlah Anak." *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum* 10 (1). <https://doi.org/10.24967/jcs.v10i1.4008>.
- Izzati, Nida Rafiq, Robi'atin A'dawiyah, and Abdul Qodir Zaelani. 2024. "Perceraian Dalam Perspektif Normatif-Yuridis Dan Psikologis." *Journal of Islamic and Law Studies* 8 (1): 62–81. <https://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/jils/article/view/12853>.
- Nuruddin, Amiur, and Azhari Akmal Tarigan. 2016. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana.

- Ramulyo, Mohd. Idris. 1996. *Hukum Perkawinan Islam : Suatu Analisis Dari UU No.1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- RI, Departemen Agama. 2015. "Pedoman Pelaksanaan Tugas Pegawai Pencatat Nikah." Jakarta: Dirjen Bimas Islam.
- Shofa, Mohamad. 2020. "Pencatatan Nikah Dan Dampaknya Terhadap Perlindungan Hukum." *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 7 (2).
- Zuhdi, Masjfuk. 2014. *Masail Fiqhiyah*. Jakarta: PT Toko Gunung Agung.